

PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang membidangi Kehumasan/Informasi Publik, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Menetapkan Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; dan menetapkan tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 3.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.